





PT. PINDAD (PERSERO)



**SURAT-KEPUTUSAN**  
Nomor : Skep/  /P/BD/X/2012

tentang

**KEBIJAKAN KONSERVASI AIR**  
**PT. PINDAD (PERSERO)**

DIREKSI PT. PINDAD (PERSERO)

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya konservasi air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan agar terpeliharanya kelestarian sumber daya air yang berkelanjutan dalam mendukung keberlangsungan perusahaan;
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, dipandang perlu ditetapkan Kebijakan Konservasi Air di lingkungan PT. Pindad (Persero).

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  2. Undang-undang Nomor 32 tahn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
  4. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1451K/10/MEM/200 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  5. Surat Keputusan Direksi Nomor: Skep/1a/P/BD/VII/2009 tanggal 10 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tugas Perusahaan PT. Pindad (Persero);
  6. Surat Keputusan Direksi Nomor: Skep/22/P/BD/IX/2010 tanggal 25 September 2009 tentang Kebijakan Mutu dan K3LH PT. Pindad (Persero).
  7. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad (Persero) nomor: Skep/ 23a/ P/ BD/ IX/ 2010, tanggal 28 Juni 2012 tentang Panduan Mutu dan K3LH PT. Pindad (Persero).
  8. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad (Persero) nomor : Skep/24/P/BD/IX/2010 tanggal 25 September 2010 tentang Prosedur Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (SMK3LH).

/ MEMUTUSKAN .....



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad (Persero) tentang Kebijakan Konservasi Air PT. Pindad (Persero) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
  2. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 01 Oktober 2012

  
ADIKA SOEDARSONO  
DIREKTUR UTAMA


### Kepada Yth.

1. Direksi
2. Para Kadiv
3. Ka. SPI
4. Ka. Puspam
5. Ka. Setper
6. Ka. Pus QA
7. Para Deputi Direktur





PT. PINDAD (PERSERO)




LAMPIRAN A SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PINDAD (PERSERO)  
NOMOR : SKEP/ 8 /P/BD/X/2012  
TANGGAL : 1 OKTOBER 2012

## KEBIJAKAN KONSERVASI AIR PT. PINDAD (PERSERO)

PT. PINDAD (Persero) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya memanfaatkan dan menggunakan sumber daya air untuk menghasilkan produk peralatan pertahanan dan keamanan serta peralatan industri, dengan demikian air merupakan hal yang sangat penting, oleh karenanya berkomitmen untuk :

- Memelihara keberadaan, kuantitas dan kualitas air yang memadai, untuk dimanfaatkan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Memanfaatkan dan menggunakan air secara efisien dan efektif disertai dengan mengembangkan upaya-upaya yang optimal dalam:
  - perlindungan dan pelestarian air tanah,
  - pengawetan air tanah, dan
  - pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air.
- Melakukan peningkatan dan pengembangan kegiatan konservasi air yang berkelanjutan (*continual improvement*) untuk terwujudnya kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait untuk dipahami dan diterapkan secara konsisten, serta ditinjau kesesuaian dan keefektifannya secara berkala.



ADIK A. SOEDARSONO  
DIREKTUR UTAMA

